

### **BAB III**

## **FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA TAHUN 2011-2017**

Pada bab tiga ini penulis akan membahas mengenai kekerasan anak di Indonesia. Fenomena kekerasan yang kerap terjadi di seluruh penjuru dunia, bukanlah suatu kasus yang baru melainkan suatu kasus yang sudah lama ada dan tidak kunjung usai. Kasus kekerasan terhadap anak ini sangat sulit diberantas hingga bersih hanya dapat ditanggulangi oleh Pemerintah maupun Organisasi Internasional salah satunya UNICEF.

Sering terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dan penelantaran terhadap anak diantaranya pola pengasuhan anak masih terbatas, keterbatasan waktu orang tua untuk berkomunikasi dengan anak, kemajuan teknologi seperti *handphone* dan internet yang ternyata lebih memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak, tayangan media elektronik maupun media cetak lebih banyak memberikan informasi tentang kekerasan dalam keluarga dan masyarakat daripada perilaku saling melindungi, kepekaan masyarakat untuk saling berbagi dan saling membantu semakin pudar dan lebih banyak menonjolkan sikap masa bodoh dan tidak peduli pada masalah sosial di sekitarnya, serta masih banyak keluarga yang mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Adanya kekerasan terhadap anak menyangkut dengan hak asasi manusia atau menuntut hak anak untuk terus hidup dengan nyaman, aman, terlindungi, serta mendapatkan kasih sayang dari lingkungan maupun keluarganya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membentuk satu komisi khusus yang menangani perlindungan terhadap anak. Komisi yang dibentuk tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Makna dari pengefektifan tersebut terletak pada sisi pengawasannya. Keberadaan KPAI dimaksudkan sebagai pengawas korektif yang menjaga agar perlindungan anak berada dalam relnya, sekaligus memacu penyelenggara perlindungan anak dan pemangku kepentingan dimanapun yang terdiri dari Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang disepakati mengenai perlindungan anak. Apabila tidak diindahkan, KPAI akan melanjutkan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan Negara.

Menurut Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, masalah-masalah kekerasan terbagi sembilan kategori, yaitu dalam bidang social dan anak dalam situasi darurat, Keluarga dan pengasuhan alternatif, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan napza, pendidikan, pornografi dan cyber crime, anak berhadapan dengan hukum serta trafficking dan eksploitasi. (KPAI, 2017, hal. 55)

## **A. Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat**

Kesejahteraan Sosial atau *social welfare* adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. (Badawi, 1982, hal. 399)

Sebuah krisis atau situasi darurat secara luas didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang mengancam dan membutuhkan penanganan segera. Penanganan darurat yang efektif dapat mencegah suatu kejadian berubah menjadi sebuah bencana, yang

dipandang sebagai kerusakan serius dari fungsi sebuah komunitas atau masyarakat, melibatkan kerugian dan dampak besar terhadap manusia, material, ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri, sehingga membutuhkan penanganan segera. (UNICEF & KEMENSOS, 2015, hal. 13)

Situasi darurat dapat terjadi sebagai akibat perbuatan manusia, seperti konflik atau kerusuhan; mungkin juga diakibatkan oleh bahaya alam seperti banjir dan gempa bumi; atau bisa jadi kombinasi dari keduanya. Semuanya sering kali membawa pengaruh yang sangat buruk kepada kehidupan anak-anak. Situasi darurat mengakibatkan anak perempuan dan anak laki-laki kehilangan jiwa atau terluka, menjadi yatim-piatu, terpisah dari keluarganya, atau direkrut ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata, diperlakukan salah secara seksual, menjadi anak dengan disabilitas, diperdagangkan, atau yang lebih buruk lagi, mengalami beberapa dari semua hal tersebut pada saat bersamaan.

Salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana alam adalah anak karena secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. Mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung merapi dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun. Pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa.

Pada masalah ini dapat dikategorikan sebagai: Anak terlantar, Balita terlantar, Anak mengemis, Anak jalanan, Anak gelandangan, Anak dari keluarga miskin, Anak berkebutuhan khusus, Anak dalam keadaan darurat (korban konflik sosial/peperangan),

Anak korban bencana. Berikut adalah laporan pengaduan yang di terima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia:

**Tabel 3.1 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak kategori Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	86	75	238	183	167	236	279	1264
2	Anak Terlantar (Anak Penyandang Kesejahteraan Sosial)	48	35	61	76	67	90	137	
3	Balita Terlantar (Korban)	10	9	16	19	14	21	34	
4	Anak Terlantar (Korban)	12	8	13	21	17	26	28	
5	Anak Mengemis (Korban)	9	7	9	12	10	13	16	
6	Anak Jalanan (Korban)	6	3	6	8	9	12	21	
7	Anak Gelandangan (Korban)	3	4	5	7	6	7	14	
8	Anak dari Keluarga Miskin (Korban)	5	3	6	6	8	7	14	
9	Anak Berkebutuhan Khusus (Korban)	3	1	4	3	3	4	10	
10	Anak Dalam Keadaan Darurat (Korban Konflik sosial/Peperangan)	17	22	44	19	14	20	24	
11	Anak Korban Bencana (Darat, Laut, Udara)	21	18	133	88	86	126	118	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan, pada tahun 2011 kategori kasus Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat terdapat 86 kasus, 2012 terdapat 75 kasus, 2013 terdapat 238 kasus, 2014 terdapat 183 kasus, 2015 terdapat 167 kasus, 2016 terdapat 236 kasus, dan kasus tertinggi pada tahun 2017 terdapat 279 kasus, dimana kasus anak terlantar (Anak penyandang kesejahteraan sosial) memiliki angka 137 kasus dan Anak Korban Bencana (Darat, Laut,Udara) terdapat 118 Kasus. Jumlah keseluruhan Kasus Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat yaitu 1264 kasus yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Indonesia merupakan negara tergolong rawan bencana. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana meningkat hampir 20 kali lipat. Selama tahun 2017, bencana di Indonesia terjadi sebanyak 2.372 kali dengan dampak bencana sebanyak 377 jiwa meninggal dunia/hilang dan 3,49 juta jiwa terdampak/mengungsi. Tren bencana meningkat. Pada keadaan darurat bencana yang paling menderita adalah anak-anak, mereka belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. (<http://news.analisadaily.com/read/komitmen-bnpb-kementerian-pppa-dalam-perlindungan-anak-saat-darurat-bencana/587130/2018/07/17>, 2018)

Bencana longsor adalah bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Tercatat 156 orang tewas, 168 jiwa luka-luka, 52.930 jiwa mengungsi dan menderita, dan 7 ribu lebih rumah rusak akibat longsor selama 2017. Sejak tahun 2014 hingga 2017, bencana longsor adalah bencana yang paling mematikan. Paling banyak menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Seringkali longsornya kecil namun menyebabkan satu keluarga meninggal dunia. Hal ini disebabkan jutaan masyarakat tinggal di daerah-daerah rawan longsor sedang hingga tinggi dengan

kemampuan mitigasi yang belum memadai. Implementasi penataan ruang harus benar-benar ditegakkan untuk mencegah daerah-daerah rawan longsor berkembang menjadi permukiman. (Nugroho, 2017)

Sabtu tanggal (1/4/2017) bencana longsor menimpa Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Diketahui korban yang tewas tertimbun tanah longsor ada 28 warga, 3 warga sudah ditemukan dan diketahui identitasnya, dan 25 warga lainnya masih belum ditemukan. Disamping itu, 17 warga mengalami luka ringan saat menyelamatkan diri.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, memberikan Bantuan berupa uang dan tanah. Sementara itu, Pemerintah Pusat sendiri melakukan pendampingan dan memfasilitasi pelatihan siap siaga untuk korban. Bencana longsor di Ponorogo ini merupakan bencana alam tingkat provinsi dan kabupaten, artinya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mampu menanganinya. (Jaleli, 2017)

Korban anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat bencana longsor masih sangat berduka. Tanggal (7/4/2017), 90 anak SDN Banaran mengikuti pelajaran dan bermain. Seluruh anak masih terganggu atas peristiwa bencana alam tersebut seumur hidupnya. Sejumlah relawan melakukan trauma healing untuk memulihkan psikologis para pengungsi dari trauma bencana tersebut. Kegiatan yang dilakukan masih berupa hiburan, seperti bernyanyi dan bermain, agar korban dapat melupakan sejenak ketakutan yang ada didalam dirinya.

**Gambar 3.1 Anggota Polwan bermain dalam rangka trauma healing bersama anak-anak yang selamat dari longsor yang menimbun Desa Banaran, di Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur.**



*Sumber foto Republika/Raisan Al Farisi*

Perlindungan anak dalam situasi darurat mencakup berbagai kegiatan khusus oleh para aktor perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun yang langsung bersama masyarakat, dan/atau oleh pekerja kemanusiaan yang mendukung kapasitas lokal. Di dalamnya juga termasuk berbagai aktivitas dalam sektor kemanusiaan lain yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan keselamatan anak, walau pun hal ini bukan tujuan khusus sektor kemanusiaan lainnya.

## **B. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu

kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat. (Hartono & Aziz, 2001)

Soerjono Soekanto mengatakan keluarga terdiri dari pasangan suami istri dan anak yang biasa tinggal satu rumah yang sama secara resmi terbentuk oleh hubungan perkawinan dan sebagai wadah serta proses pertama pergaulan hidup. Keluarga seperti ini disebut keluarga *nuclear family* dan disebut juga rumah tangga yang merupakan inti terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga berfungsi sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. (Soekanto S. , 1999)

Keluarga merupakan tahap pertama yang dapat menciptakan rasa aman bagi anak, kepercayaan, dan tumbuh kembang anak dengan mudah bersosialisasi dengan lingkungannya. Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa keluarga adalah lingkungan yang pertama kali mendidik dan mengasuh anak untuk meningkatkan perkembangan jiwa, perilaku dan interaksi sosial anak. Orang tua adalah sebagai pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaknya kasih sayang yang sejati pula. Yang berarti orang tua mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak-anak, dengan mengesampingkan keinginan dan kesenangan diri. (M. Ngalim Purwanto, 2000)

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Anak yang di asuh di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak



merupakan pengasuhan alternatif terakhir yang tidak bisa di asuh oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat, dan/atau keluarga pengganti. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti. (Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 2011, hal. 21)

Anak-anak terlantar termasuk masalah nasional yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan pembinaan mental dan pengetahuannya agar nantinya potensi dalam diri mereka dapat tergali dan dimanfaatkan oleh proses pembangunan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kelangsungan bangsa.

Pemerintah melaksanakan usaha kesejahteraan anak sebagai Pembinaan tunas bangsa dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan yang menjamin pemeliharaan kesejahteraan anak. Anak dapat menerima hak-haknya secara penuh dan melaksanakan kewajibannya yang bertanggungjawab dapat diperoleh dari bimbingan, pembinaan/asuhan yang intensif, terprogram dan berkesinambungan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki fungsi untuk pengasuhan terhadap anak-anak yang memerlukan pengasuhan di luar pengasuhan keluarga inti dan keluarga besar. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama panti asuhan maupun sebuah yayasan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dalam melakukan fungsinya sebagai pengasuhan terhadap anak-anak, bukan berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Anak-anak yang berada

di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagian besar masih memiliki kedua orang tua dan alasan masuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Masalah keluarga adalah faktor utama terjadinya kekerasan. Masalah keluarga ini biasanya mengenai hal anak korban perebutan hak kuasa asuh, anak korban pelanggaran akses bertemu anak, anak korban penelantaran ekonomi (Hak Nafkah), anak korban diluar pernikahan, anak korban permasalahan/ konflik orang tua/ keluarga, anak korban penelantaran orang tua/ keluarga, anak hilang (sebagai korban), anak korban penculikan keluarga. Berikut adalah kasus-kasus beserta jumlah pengaduan yang dilaporkan ke KPAI:

**Tabel 3.2 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak kategori Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	<b>Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>	<b>416</b>	<b>633</b>	<b>931</b>	<b>921</b>	<b>822</b>	<b>857</b>	<b>586</b>	<b>5266</b>
2	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	149	247	322	347	251	260	196	
3	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orangtua	112	141	224	238	255	273	213	
4	Anak Korban Penelantaran Ekonomi	94	154	237	223	182	183	147	
5	Anak Korban Diluar Pernikahan	0	0	0	0	0	0	0	
6	Anak Korban Permasalahan/ Konflik Orangtua/ Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	
7	Anak Korban Penelantaran Orangtua/Keluarga	0	0	0	0	0	24	32	
8	Anak Hilang (Sebagai Korban)	24	35	70	42	41	39	35	
9	Anak Korban Penculikan Keluarga	37	56	78	71	93	78	63	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Jumlah keseluruhan kasus Kekerasan terhadap anak khususnya di bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terbilang tinggi, selama tujuh tahun terdapat 5266 kasus dalam bidang ini. Pada tahun 2011 kasus dalam bidang ini terdapat 416 kasus, 2012 terdapat 633 kasus, 2013 terdapat 931 kasus, 2014 terdapat 921 kasus, 2015 terdapat 822 kasus, 2016 terdapat 857 kasus, 2017 terdapat 586 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya cenderung meningkat.

Kasus yang sangat menggemparkan hingga tersebar keseluruh dunia yaitu pada tahun 2015, Kasus pembunuhan Engeline Margriet Megawe (Angeline) di Bali menyita perhatian masyarakat dalam dan luar negeri. Pembunuhan yang berlangsung sangat sadis ini, akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Semasa hidupnya, anak gadis umur 8 tahun ini di perlakukan tidak baik oleh ibu angkatnya. Kekerasan yang sering dilakukan oleh ibu angkatnya yaitu dipukul, diteriaki, diperlakukan seperti pembantu hingga perlakuan pelecehan seksual oleh pembantu rumahnya atas suruhan ibu angkatnya.

**Gambar 3.2 Foto Engeline Margriet Megawe, korban kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu angkatnya pada 2015 silam**



Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/677849/angeline-dibunuh-tersangka-agus-jujur-ini-3-peran-margriet>

Sebelum dinyatakan tewas, Angeline dinyatakan hilang dari rumah, dan di publikasikan pada hari sabtu tanggal 16 mei 2015. Setelah kabar hilangnya Angeline tersebar luas, perhatian masyarakat langsung tertuju kepada pencarian bocah malang ini. Petugas kepolisian pun didesak untuk lebih keras mencari keberadaan Angeline. Upaya petugas akhirnya membuahkan hasil. Angeline ditemukan pada Rabu 10

Juni 2015. Saat ditemukan, Angeline sudah tidak bernyawa. Mayatnya ternyata terkubur bersama boneka berbie di rumah Margareta, Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar. (Kurniawan, 2016)

Pemenuhan hak-hak anak telah dijamin oleh negara sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kenyataan dalam masyarakat tidak semua anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan haknya, hal tersebut dikarenakan hambatan yang mereka alami terjadi dalam keluarga sehingga menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik.

### **C. Agama dan Budaya**

Agama menjadi tiangnya iman seseorang, menguatnya radikalisme dikalangan anak menjadi sebuah keprihatinan di setiap kalangan. Berdasarkan kajian yang di dapat dari sebuah laporan KPAI, keterpaparan anak terhadap paham radikal didapatkan dari akses internet, bahan bacaan keluarga, hingga sekolah. Tanpa dampingan orangtua, sekolah maupun masyarakat sebagai satu kesatuan fungsi saling kontrol. Anak memiliki kerentanan yang tinggi menjadi korban paham radikal. Jika agama yang di pahami diberikan pelajaran kepada anak maka hal ini dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak seperti : ajaran menyimpang (terorisme), konflik antar agama dan budaya, paham radikalisme.

Sementara itu, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, teknologi dan karya seni. Pesatnya perkembangan zaman di era globalisasi membuat banyak perubahan di suatu negara, dimana semua hal yang ingin kita ketahui dapat di pelajari dengan mudah, sama halnya dengan budaya luar yang mudah dipelajari dengan instan melalui teknologi canggil seperti *smartphone* dengan kualitas internet yang cepat. Hal tersebut membuat mudahnya budaya asing masuk kedalam negara tersebut, dan mudah di terima di kalangan anak remaja maupun masyarakat. Suatu budaya asing mempengaruhi pola pikir anak atau remaja yang kini sedang berkembang pada masa-masa pubertas atau kedewasaan, dimana mereka sedang di mabuk asmara sehingga terlena dengan suatu hal yang negatif seperti tayangan atau siaran di bawah umur, pernikahan dini, hamil diluar nikah, dan rekreasi dan permainan berbahaya. Berikut adalah tabel pengaduan yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia:

**Tabel 3.3 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster  
Perlindungan Anak kategori Agama dan Budaya**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	<b>Agama dan Budaya</b>	83	204	214	106	180	262	231	1280
2	Anak Korban Konflik Agama dan Budaya	24	61	58	18	14	19	12	
3	Anak Korban Tayangan, Siaran, dan Pertunjukan Tidak Ramah Anak	39	113	120	64	113	168	138	
4	Anak Korban Pengabaian Hak Agama	0	0	0	0	0	6	7	
5	Anak Korban Pernikahan Di Bawah Umur	14	8	20	4	7	15	21	
6	Anak Sebagai Korban Terorisme	0	0	0	0	0	0	0	
7	Anak Korban Paham Radikalisme	0	0	0	0	0	0	0	
8	Anak Korban Rekreasi dan Permainan Berbahaya	6	22	16	20	46	54	53	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Pada tahun 2016 hingga 2017 jumlah kasus dalam bidang ini mencapai di angka 200. Banyaknya kasus yang sering terjadi di tahun 2011 hingga 2017 yaitu dalam kasus Tayangan, Siaran, dan, Pertunjukan Tidak Ramah anak dengan angka di tahun 2011

terdapat 39 kasus, 2012 terdapat 113 kasus, 2013 terdapat 120 kasus, 2014 terdapat 64 kasus, 2015 terdapat 113 kasus, 2016 terdapat 168 kasus, dan 2017 terdapat 138 kasus.

Adanya tayangan-tayangan tidak pantas yang dipertontonkan dikalangan remaja dan anak-anak tanpa pengawasan orang tua, akan membuat mereka melakukan hal yang tidak wajar, karena menurutnya itu benar dilakukan dengan apa yang dilihat dari sebuah tayangan mengakibatkan pola pikir anak dewasa sebelum umurnya. Selain itu kurangnya paham atau pendidikan orang tua mengenai pernikahan dini atau di bawah umur tanpa membekali ilmu yang cukup akan membuat anak menjadi terbebani dan menerima perilaku tidak sewajarnya tanpa ada perlawanan.

### **Gambar 3.3 Pernikahan di bawah umur**



Sumber:

<https://regional.kompas.com/read/2017/11/30/09083691/di-polewali-mandar-pernikahan-di-bawah-umur-heboh-di-medsos>



#### **D. Hak Sipil dan Partisipasi**

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah dan masih membutuhkan perlindungan.

Salah satu hak anak yang paling wajib dipenuhi adalah masalah sipil dan kebebasan. Namun, pada kenyataannya banyak temuan yang menunjukkan bahwa rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terkait hak sipil dan kebebasan yang selama ini terjadi meliputi: hak nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak bebas menyatakan pendapat, dan hak akses kepada informasi yang layak, serta hak akta kelahiran.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Bagi pemerintah, akte kelahiran membantu menelusuri statistik demografis, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program pembangunan pun akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Akte kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah

suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan. (KPPPA, 2015, hal. 17)

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

**Gambar 3.4 Ilustrasi akta kelahiran. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk anak masih menjadi permasalahan di Indonesia**



Sumber:

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/14/o5mhhz284-36-juta-anak-tanpa-akte-kelahiran>

Data dari hasil Susenas tahun 2014 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk anak 0-17 tahun. Susenas mencatat hanya sebesar 55,61 persen dari penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dapat menunjukkannya, sedang 22,11 persen mengaku memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran adalah sebesar 21,72 persen, dan sebesar 0,56 persen responden yang ditanya tentang akta kelahiran anaknya menyatakan tidak tahu tentang akta kelahiran. Rendahnya kepemilikan akta menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan. (KPPPA, 2015)

Alasan orang tua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran 40,13 persen diantaranya adalah karena biaya yang mahal/tidak ada biaya. Alasan jarak yang jauh disebutkan oleh responden sebesar 4,97 persen.

Jarak yang menjadi kendala bagi orang tua untuk mengurus dan memperoleh akta kelahiran, menunjukkan bahwa akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih menjadi kendala di beberapa provinsi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah jawaban tidak tahu sebesar 10,06 persen mengaku tidak tahu cara mengurus akta kelahiran, dan 3,27 persen mengaku tidak tahu bahwa kelahiran harus dicatat. Hal ini memperlihatkan pengetahuan yang kurang pada masyarakat tentang akta kelahiran. Bagi pemerintah sangat perlu memperkenalkan hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.

Menurut Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi KPAI Rita Pranawati, awal identitas anak sebagai warga negara adalah akta kelahiran. Jika mereka tidak memiliki akta kelahiran berarti akan sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan sosial (Muthohirin, 2014). Hal ini karena akta kelahiran sangat berkait erat dengan status, hukum, dan hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas negara. Hingga saat ini perlindungan negara, dalam hal ini pemerintah, kepada anak masih sangat rendah. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah karena di dalam akta kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 23/2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan. (KPPPA, 2015) Berikut adalah tabel banyaknya pengaduan anak di bidang Hak Sipil dan Partisipasi:

**Tabel 3.4 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak kategori Hak Sipil dan Partisipasi**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	137	159	640
401	Anak Tanpa Kepemilikan Akta Kelahiran	26	28	46	50	74	63	47	
402	Anak Korban Danda/ Penyalahgunaan Pembuatan Akta Kelahiran	5	6	20	17	19	26	25	
403	Anak Korban Perkawinan Campuran dan Kewarganegaraan	6	8	13	9	17	30	38	
404	Anak Korban Larangan Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0	0	
405	Anak Pelaku LGBT	0	0	0	0	0	11	26	
406	Anak Korban LGBT	0	0	0	0	0	7	23	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Pengaduan yang di terima Komisi Perlindungan Anak Indonesia setiap tahunnya meningkat. Jumlah pada tahun 2016 terdapat 137 kasus, di antaranya anak tanpa kepemilikan akta kelahiran terdapat 63 kasus, anak korban danda/ penyalahgunaan pembuatan akta kelahiran terdapat 26 kasus, anak korban perkawinan campuran terdapat 30 kasus serta anak pelaku LGBT

11 kasus, dan anak korban pelaku LGBT 7 kasus. sementara itu, di tahun 2017 terdapat 159 kasus, dimana anak tanpa kepemilikan akta kelahiran turun menjadi 47 kasus, anak korban danda/penyalahgunaan pembuatan akta kelahiran terdapat 25 kasus, anak korban perkawinan campuran meningkat menjadi 38 kasus, anak pelaku LGBT meningkat menjadi 26 kasus, dan anak korban LGBT meningkat menjadi 23 kasus.

## **E. Kesehatan dan Napza**

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, termasuk kehamilan, dan persalinan. Masalah kekerasan jenis ini biasanya sering ditemui pada kasus mala praktek, penahanan anak dirumah sakit, gizi buruk, anak penyandang keracunan, penyakit menular, dan wabah penyakit HIV/AIDS, kematian anak di rumah sakit, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai, anak pengguna NAPZA (rokok, minuman keras, narkotika, dsb).

Napza adalah singkatan dari (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif). Penyalahgunaan pemakaian napza yang di bukan untuk tujuan pengobatan dan tidak dalam pengawasan dokter akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan fisik maupun mental. Kasus ini tidak hanya terjadi kepada orang dewasa melainkan kepada remaja dan anak usia dini. Terjadinya penyalahgunaan tersebut biasa dikaitkan dengan era globalisasi atau zaman yang semakin pesat dimana banyaknya budaya asing masuk kedalam suatu negara dimana negara tersebut tidak

terbiasa dengan hal yang dilakukan budaya asing. Selain itu di zaman modern ini banyaknya teknologi canggih seperti internet, smartpone, dan media sosial, dimana seluruh masyarakat menggunakan fasilitas tersebut termasuk anak-anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu suatu hal. Berikut adalah tabel pengaduan kasus kesehatan dan napza pada anak:

**Tabel 3.5 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak kategori Kesehatan dan Napza**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>Kesehatan dan Napza</b>	<b>227</b>	<b>265</b>	<b>446</b>	<b>368</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>325</b>	<b>2393</b>
	Anak Korban Mal Praktek	22	22	52	28	48	47	61	
	Anak Korban Penyakit Menular	46	55	79	62	41	48	70	
	Anak Korban Keracunan	62	76	94	86	62	59	42	
	Anak Korban Akses Pelayanan Kesehatan	45	63	151	73	118	94	77	
	Anak Dengan HIV/AIDS	6	4	8	8	7	6	7	
	Anak Pengguna Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	34	28	41	63	74	96	46	
	Anak Pengedar Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	12	17	21	48	31	31	22	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Pada tahun 2011, kasus kekerasan terhadap anak dalam bidang kesehatan dan napza terdapat 227 kasus, 2012 terdapat 265 kasus, 2013 gterdapat 446 kasus, 2015 terdapat 381 kasus, 2016 terdapat 381 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat 325 kasus. Jumlah kasus paling banyak yaitu pada tahun 2013 dengan jumlah 446 kasus, keseluruhan jumlah pengaduan yang di terima KPAI yaitu 2393 kasus selama tujuh tahun terakhir.

Perlindungan khusus yang diberikan pemerintah dan lembaga negara lainnya kepada anak diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. (Statistika, 2017)



**Gambar 3.5 Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak juga menjadi masalah yang perlu dituntaskan**



Sumber:

<https://news.okezone.com/read/2015/01/08/337/1089698/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-pelajar-tertinggi-di-jakarta>

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi sudah mulai menyasar ke kalangan remaja bahkan anak-anak. Oleh karena ini pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk rehabilitasi terpadu pada anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi terpadu mencakup kebutuhan dasar anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Namun upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebatas kuratif, tetapi perlu juga dilakukan tindakan preventif (pencegahan), mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui pendidikan agama, moral, dan lingkungan yang mendukung. Tindakan pencegahan ini diharapkan dapat mengubah perilaku remaja maupun anak-anak agar dapat terhindar dari pergaulan yang salah.

Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesehatannya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka

kesakitan atau sering disebut juga dengan angka morbiditas. Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sementara itu, seseorang dikatakan sakit jika mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya.

## **F. Pendidikan**

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata Pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka arti ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Depdikbud, 1988, hal. 232)

Hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia bukan hanya untuk masyarakat Indonesia saja, melainkan seluruh masyarakat internasional. Pemenuhan hak atas pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Pasal 26 DUHAM dengan tegas menyatakan : 1. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat pendidikan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan; 2. Pendidikan harus ditunjukkan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras

maupun agama serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian; dan 3. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. (Muhtahaj, 2008, hal. 164)

Sedangkan menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

### Gambar 3.6 Tawuran Pelajar



Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4332757/tawuran-pelajar-di-cirebon-polisi-minta-sekolah-tindak-tegas>

Tindak kekerasan memang tidak di inginkan oleh siapapun, apalagi dibidang pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah dengan cara edukatif. Kekerasan dalam dunia pendidikan dapat di jumpai seperti: tawuran, diskriminasi pendidikan atau intimidasi, kurangnya sarana dan prasarana, bullying, serta media pembelajaran atau buku yang kurang mendidik. Berikut tabel pengaduan yang diterima Komisi Perlindungan anak Indonesia:

**Tabel 3.6 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak kategori Pendidikan**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	428	3023
2	Anak Korban Tawuran	20	49	52	113	96	55	57	
3	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	64	82	71	46	126	76	74	
4	Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)	56	130	96	159	154	122	129	
5	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)	48	66	63	67	93	131	116	
6	Anak Korban Kebijakan (Anak dikeluarkan Karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, dsb)	88	195	89	76	69	43	52	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam bidang pendidikan yaitu tahun 2011 terdapat 276 kasus, 2012 terdapat 522 kasus, 2013 terdapat 371 kasus, 2014 terdapat 461 kasus, 2015 terdapat 538 kasus, 2016 terdapat 427 kasus, 2017 terdapat 428 kasus. jumlah dari kasus ini yaitu 3023 kasus.

## G. Pornografi dan Cyber Crime

Masalah pornografi adalah masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan. KUHP yang ada sekarang telah mengatur pornografi namun belum dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini terlihat dari semakin maraknya pornografi, bahkan lebih memprihatinkan dan dampaknya semakin nyata. Contohnya, perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan dan aborsi. Korban dari kasus tersebut tidak hanya wanita dewasa melainkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaku dari pornografi bisa terjadi dengan orang yang di kenal dari keluarga sendiri atau orang yang baru dikenal.

Di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini timbul permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi *online*. Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai hal tersebut, tak dapat di pungkiri, hal tersebut masih sering terjadi. Era ini setiap orang, bahkan anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten berbau pornografi.

*Cybercrime* dalam *cybercommunity* menurut Burhan Bungin merupakan imitasi terhadap kejahatan yang selama ini kita temukan di masyarakat hanya saja kejahatan itu dilakukan menggunakan prosedur teknologi telematika. Prostitusi *Online* merupakan bentuk imitasi kehidupan nyata. Karena prostitusi *online* merupakan salah satu contoh *cybercrime* yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. (Bungin, 2005, hal. 45)

Menurut Khoirul Rifa'i, jika dalam kehidupan nyata perkembangan prostitusi dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi, maka menurut Joseph Straubhaar & Robert La Rose dalam bukunya yang berjudul *Media Now: Communication in the Information Age* mengenai pesatnya perkembangan prostitusi *online* dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi.

Pesatnya penggunaan internet menjadi kekuatan dominan yang menyebabkan tumbuh berkembangnya sebuah fenomena di masyarakat.

### Gambar 3.7 Pornografi di kalangan anak



Sumber: <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/144251-97-anak-terpapar-konten-pornografi>

Pesatnya perkembangan prostitusi *online* akibat perkembangan teknologi informasi antara lain dapat kita lihat dari praktek prostitusi *online* dengan memanfaatkan berbagai aplikasi internet. Lewat penggunaan *camforn*, *skype*, *Bigo Life* misalnya, para pengguna jasa prostitusi dapat memilih begitu banyak penyedia jasa prostitusi secara langsung dari berbagai negara, kota dan memilih penyedia jasa prostitusi tersebut secara langsung dan berinteraksi langsung dengan penyedia jasa prostitusi.

Maraknya media online, yang saat ini menjadi akses semua orang dalam melakukan kegiatan sangat mudah didapatkan oleh anak-anak yang tak jarang lepas dari pengawasan orang tua. Anak-anak dapat dengan mudahnya mengakses semua hal dalam media dan pada akhirnya tidak jarang anak-anak menjadi

korban dari media online tersebut termasuk kekerasan seksual online, anak korban pornografi atau pornoaksi (internet, CD, material cetak, perilaku orang lain), serta kepemilikan media pornografi. Berikut adalah tabel banyaknya kasus pornografi dan *cybercrime*:



**Tabel 3.7 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak kategori Pornografi dan *Cyber Crime***

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	<b>Pornografi dan Cyber Crime</b>	188	175	247	322	463	587	608	2590
2	Anak Korban Kejahatan Sexual Online	17	11	23	53	133	112	126	
3	Anak Pelaku Kejahatan Sexual Online	8	7	16	42	52	94	102	
4	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	174	188	142	
5	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	56	47	61	64	104	103	110	
6	Anak Korban Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	34	55	
7	Anak Pelaku Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	56	73	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Pada tahun 2011 kasus ini terdapat 188 kasus, 2012 terdapat 175 kasus, 2013 terdapat 247 kasus, 2014 terdapat 322 kasus, 2015 terdapat 463 kasus,

2016 terdapat 587 kasus, 2017 terdapat 608 kasus. Total dari kasus ini adalah 2590 kasus.

Pencegahan prostitusi online secara efektif sangat sulit. Hanya *web* yang menggunakan *keyword* kata tertentu seperti *sex* yang tidak bisa diakses jaringannya sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, penindakan terhadap prostitusi yang menggunakan jasa pemasaran media social seperti *camfrog*, *twitter*, *facebook*, *instagram*, *skype*, *friendster*, dan berbagai aplikasi internet lainnya masih kedodoran. Begitu banyak akun yang dengan terang-terangan memasarkan jasa prostitusi *online* kenyataannya masih berlalu lalang dengan bebasnya di dunia maya.

## **H. Anak Berhadapan dengan Hukum**

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan peningkatan kejahatan terhadap anak ini lantaran kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya penegakkan hukum. Saat ini tren kejahatan terhadap anak sudah bergeser. Bukan

dilakukan oleh orang dewasa lagi, melainkan pelakunya adalah anak-anak itu sendiri dan rentang usianya 6-14 tahun. Mayoritas pelakunya adalah anak laki-laki sebanyak 2.627 anak dan anak perempuan sebanyak 252 anak. Selama ini, kejahatan yang dilakukan oleh anak hanya dianggap Polisi sebagai kenakalan remaja dan anak. Padahal dalam beberapa kasus ada yang menyebabkan kematian. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka kejahatan yang dilakukan anak ditahun depan akan semakin marak dan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut. Berikut adalah bentuk-bentuk anak berhadapan dengan hukum yaitu Anak berkonflik dengan hukum, kekerasan fisik, psikis, seksual (pemeriksaan, sodomi, pencabulan, pedofilia), pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, aborsi, kepemilikan senjata tajam dan penganiayaan.

**Tabel 3.8 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster  
Perlindungan Anak kategori Anak Berhadapan dengan Hukum**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>Anak Berhadapan Hukum</b>	<b>695</b>	<b>1413</b>	<b>1428</b>	<b>2208</b>	<b>1221</b>	<b>1314</b>	<b>1395</b>	<b>9674</b>
	<b>Pelaku</b>								
	Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian)	46	53	76	105	81	108	112	
	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	15	11	21	27	22	39	41	
	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	123	324	247	561	157	146	168	
	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	32	46	53	66	36	48	51	
	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	81	43	57	
	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9	86	48	58	52	71	76	
	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	21	18	28	46	48	28	52	
	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	6	27	21	17	6	8	8	
	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	19	48	53	
	Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ABH Sebagai Korban</b>								
	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeoyokan, Perkelahian, dsb)	94	57	215	273	197	146	173	
	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis	35	16	74	41	58	64	62	

Anak Sebagai Korban Kekerasaan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	216	412	343	656	218	192	188
Anak Sebagai Korban Pembunuhan	18	86	62	94	59	72	64
Anak Sebagai Korban Pencurian	5	26	36	43	34	56	55
Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas	7	58	49	51	74	94	93
Anak Sebagai Korban Kepemilikan Senjata Tajam	5	7	13	28	23	23	25
Anak Sebagai Korban Penculikan	26	45	47	34	16	36	34
Anak Sebagai Korban Aborsi	2	4	5	11	16	64	58
Anak Sebagai Korban Bunuh Diri	12	35	17	19	15	16	17
<b>Anak Sebagai Saksi</b>							
Perlindungan Saksi Oleh LPSK	1	1	3	4	2	3	3
Perlindungan Saksi Oleh Kepolisian	2	4	5	6	7	9	5

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Pada tahun 2011 terdapat 695 kasus, 2012 terdapat 1413 kasus, 2013 terdapat 1428 kasus, 2014 terdapat 2208 kasus, 2015 terdapat 1221 kasus, 2016 terdapat 1314 kasus, 2017 terdapat 1395 kasus. Jumlah keseluruhan kasus di bidang ini adalah 9674 kasus. Kasus tersebut merupakan kasus dengan jumlah tertinggi selama tujuh tahun terakhir

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, berdasarkan laporan pengaduan KPAI jumlah korban dan pelaku usia anak mencapai 28.284 orang dengan jumlah korban dan pelaku berjenis kelamin laki-laki. Hal ini mengkonfirmasi berbagai temuan kementerian dan lembaga bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang tinggi baik sebagai pelaku maupun korban. Pada tahun 2017, anak laki-laki sebanyak

1.234 atau 54% dan anak perempuan sebanyak 1064 atau 46% sebagai korban dan pelaku. (KPAI, 2017)

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum masih menjadi kasus tertinggi di KPAI dengan kasus sebanyak 9674 kasus, diikuti dengan kasus bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 5266 kasus, dan kasus pornografi dan cybercrime sebanyak 2390 kasus.

**Gambar 3.8 Polisi di kantor Polsek Gunungpati mengecek senjata yang dibawa remaja yang diduga akan tawuran, Sabtu (6/1/2018) jelang tengah malam**



Sumber: <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/hanya-10-persen-kasus-pidana-anak-diselesaikan-secara-pantas>.

## **I. Trafficking dan Eksploitasi**

Tindak kekerasan ini sangat banyak ditemui di Indonesia. Banyak anak-anak yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang menjadikan anak sebagai, eksploitasi seks komersial anak, eksploitasi ekonomi, dan pekerja anak, perdagangan anak, dan prostitusi anak online.

Di era modernisasi saat ini, Semakin maju satu negara semakin dirasakan pentingnya pendidikan secara teratur bagi pertumbuhan anak dan generasi muda pada umumnya, mengingat begitu besarnya

potensi anak dalam aspek kehidupan di negara kita ini, maka berbagai upaya yang dilakukan pemerintah secara sendiri maupun bersamaan dengan badan sosial yang ada. Tindakan ini tidak lain bertujuan untuk membina anak-anak Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam pembangunan. Berikut adalah Laporan yang di terima KPAI:

**Tabel 3.9 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak kategori Trafficking dan Eksploitasi**

No.	Kasus Perlindungan Anak	Tahun							Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>Trafficking dan Eksploitasi</b>	<b>160</b>	<b>174</b>	<b>184</b>	<b>263</b>	<b>345</b>	<b>340</b>	<b>347</b>	<b>1812</b>
	Abnak Sebagai Korban Perdagangan (Trafficking)	27	52	43	75	55	72	58	
	Anak Sebagai Korban Prostitusi Anak	16	27	60	83	117	112	104	
	Anak Sebagai Korban Prostitusi Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)	59	37	51	46	72	69	89	
	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	58	57	30	50	101	87	96	
	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	58	46	53	66	36	48	51	

Sumber Laporan Kinerja KPAI

Kasus trafficking dan eksploitasi anak, dewasa ini masih menjadi persoalan yang kompleks. Modus penjualan bayi di salah satu area di Sumatera Utara merupakan bentuk kejahatan serius yang harus dicegah. Bentuk lainnya, eksploitasi anak di area pekerjaan berbahaya yang mengancam kesehatan dan jiwa anak juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan atensi khusus.



**Gambar 3.9 Ilustrasi Perdagangan Anak**



Sumber: <http://kabar3.com/detail/7038/korban-perdagangan-anak-indonesia-meningkat-orang-tua-diminta-lebih-waspada>

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis, serta memerlukan pembinaan, maka hendaklah anak dijaga dan disayangi penuh cinta dan kasih sayang. Masa anak-anak adalah masa paling peka untuk menanamkan aqidah, sikap hidup, budaya dan sosial. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Bagaimana tidak, anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah kekerasan fisik maupun verbal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Laporan UNICEF menyebutkan bahwa dari 190 negara hanya ada 39 negara di seluruh dunia yang memiliki perlindungan anak-anak secara hukum. UNICEF menyatakan, 1 dari 10 anak perempuan di dunia mengalami pelecehan seksual. Sementara, 6 dari

10 anak (1 miliar) di seluruh dunia, mengalami kekerasan fisik di usia 2-14 tahun. Laporan kekerasan pada anak yang masuk ke Komnas PA didominasi kejahatan seksual yang dari 2010 hingga 2014 angkanya berkisar 42- 62%. Pantauan tersebut merupakan sebagian kecil kasus yang menimpa anak-anak Indonesia, mengingat penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 adalah 237.641.326 jiwa, dengan menduduki peringkat ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia di bawah RRC, India dan Amerika Serikat. Menurut data dari KPAI, sekitar 40.000 anak mengalami eksploitasi seksual baik karena korban trafiking maupun dilacurkan, sekita 2,5 juta anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual maupun sosial, dan 4,5 juta anak diperkejakan serta sebanyak 3 juta anak melakukan pekerjaan berbahaya (Pebreyanti, 2014).

Menurut Laporan Kinerja KPAI tahun 2017 (KPAI, 2017) Pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 b ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yaitu non-diskriminasi (pasal 2); mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3); dan menghargai partisipasi anak (pasal 12). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian pada tanggal 9 November 2016 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan mencakup hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya.

Dibentuknya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 menggantikan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi landasan kuat bagi perlindungan anak di Indonesia. Terlebih lagi telah terbit Perppu no 1 tahun 2016 yang mengatur pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, Indonesia juga mempunyai lembaga tersendiri (badan independen dari masyarakat) dalam mengurus permasalahan anak, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak).

Di Indonesia, banyaknya anak yang mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan haknya. Motif kekerasan yang terjadi pada anak yaitu penyekapan, penculikan, di telantarkan, pemerkosaan, bahkan di perdagangkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2017, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 sampai 2014. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, 2015 tercatat 4338 kasus, 2016 ada 4620 kasus, dan 2017 ada 4513 kasus.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia memaparkan lima kasus tertinggi dengan jumlah perbidang dari 2011 hingga 2017. Pertama, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tercatat 9674 kasus. Kedua, kasus Keluarga dan Pengasuhan Alternatif tercatat 5266 kasus. Ketiga, kasus

Pendidikan tercatat 3023 kasus. Keempat, kasus Kesehatan dan napza tercatat 2393 kasus. Kelima, kasus Pornografi dan *Cybercrime* tercatat 2590 kasus.

KPAI menerima pengaduan masyarakat sebanyak 3.849 kasus sepanjang tahun 2017. Jika dilihat dari trend kasus tahunan, pengaduan kasus KPAI mengalami penurunan. Dari situasi ini dapat dilihat bahwa pertama, mulai bertumbuhnya lembaga-lembaga layanan perlindungan anak di daerah, sehingga pengaduan kasus pelanggaran anak, cukup diadakan ke lembaga terdekat dan tidak melakukan pengaduan ke KPAI. Kedua, sebagai dampak dari masifnya advokasi perlindungan anak, perilaku masyarakat terkait perlindungan anak mulai semakin membaik, dan kasus pelanggaran terhadap hak anak mulai berkurang, meski kasus-kasus ekstrim masih terus terungkap. Ketiga, model-model pengarusutamaan perlindungan anak pada lembaga penyelenggaraan perlindungan anak mulai bertumbuhan; sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain sebagainya.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Dilihat dari kasus, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum masih menjadi kasus tertinggi di KPAI dengan kasus sebanyak 1395 kasus, diikuti dengan kasus bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 686 kasus, dan kasus pornografi dan cyber crime sebanyak 608 kasus. Sejak tahun lalu, kasus bidang pornografi dan cyber crime jumlah kasusnya bertambah dan menggantikan posisi bidang pendidikan.

Pada kasus anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 618 sedangkan anak sebagai korban 769. Dari data tersebut, KPAI berpandangan bahwa kerentanan anak saat ini tidak lagi hanya menjadi korban tetapi juga menjadi 'pelaku'. Meskipun anak pelaku tersebut juga merupakan 'korban' dari problem pengasuhan di

keluarga maupun situasi lingkungan yang kurang mendukung.

Kasus-kasus pornografi dan kejahatan seksual terhadap anak di dunia maya menjadi problem era digital. Pada satu kasus pornografi dan kejahatan terhadap anak di dunia maya bisa jadi tindakan kriminalitasnya sedikit. Namun demikian, korbannya bisa ratusan bahkan ribuan. Diperlukan upaya maksimal untuk melakukan identifikasi korban kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya agar mereka mendapatkan rehabilitasi optimal. Selain itu, literasi internet sehat kepada anak-anak sudah harus menjadi keharusan di era globalisasi yang perlu diikuti dengan kebijakan informatika yang ramah anak. (KPAI, 2017, hal. 89)

Kekerasan terhadap anak bukanlah permasalahan satu Negara saja, namun juga semua Negara. Negara adalah entitas tertinggi dalam suatu wilayah tertentu, tetapi Negara tidak mampu melakukan penghapusan kekerasan terhadap anak dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan semua elemen (aktor hubungan internasional) dalam menyelesaikan masalah tersebut. Non-Government Organization atau NGO merupakan salah satu aktor yang sangat berperan dikonsepsi hubungan internasional kontemporer saat ini. Selain sebagai penyuplai penelitian-penelitian, NGO juga berperan dalam pengembangan atau pemberdayaan dan penyadaran masyarakat internasional.

Salah satu pemberdayaan itu adalah dengan mendorong penyadaran masyarakat akan pentingnya anak-anak di masa yang akan datang. Melalui upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan sebagainya. Selain Plan Internasional, Yayasan KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan), CFI (Child Fund Indonesia), RTP (Right to Play), SC (Save the Children), dan masih banyak lainnya yang berperan langsung dalam memberdayakan anak-anak, baik dari

segi pendidikan, kesehatan, pun juga hak-hak anak yang harus terpenuhi. (Ferianta, 2013)

Kekerasan terhadap anak adalah ancaman utama untuk perkembangan dunia dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai *The Millenium Development Goals* (MDGs). Dunia tidak akan pernah mencapai pendidikan yang utama jika anak-anak masih mendapatkan ancaman atau merasa tidak aman di sekolah. Selain itu, penyebaran HIV/AIDS tidak dapat terselesaikan jika permasalahan kekerasan terhadap perempuan belum selesai. Kekerasan terhadap anak juga merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kesetaraan gender. Pernyataan tersebut dituliskan oleh Kofi Afnan dalam *World Report*, oleh karena itu, sanattlah penting bagi anak-anak di seluruh dunia untuk mendapatkan hak-haknya, terutama masalah keamanan dan pendidikan. (Pinheiro, hal. 231)

Kepala Intern Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Ali Aulia Ramli, berpandangan bahwa kekerasan terhadap anak tidak bisa diterima dengan alasan apapun, dan dapat dicegah melalui beberapa langkah. Pertama, yakni memperkuat peran keluarga. Keluarga, sekolah, maupun komunitas harus mendukung anak untuk bisa memahami hal-hal terkait kesehatan reproduksi atas pendidikan seks. Setelah itu, memperkuat layanan, termasuk akses terhadap layanan untuk memastikan bahwa setiap orang bisa melapor jika dirinya menjadi korban kekerasan. Yang ketiga, menegakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Konvensi Hak Anak serta standar peraturan lainnya. (Armenia, 2016).